
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Antoni¹

Abstrak

Penelitian ini membicarakan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk bank, juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Seiring kemajuan informasi dan teknologi maka membuat kegiatan perbankan menjadi semakin memiliki resiko yang tinggi, karena lebih mudah untuk di rentas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itulah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan perbankan tersebut, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan lengkap dengan sanksi pidananya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bekerjanya hukum pidana dalam memberantas kejahatan khususnya di bidang perbankan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau *library reseach*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bekerjanya hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana ditengah-tengah masyarakat khususnya di bidang perbankan memiliki berbagai macam keterbatasan, oleh sebab itu agar penerapan hukum pidana dapat maksimal haruslah meminimalisir factor-faktor penghambatnya serta dipadukan dengan upaya non-penal.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana Perbankan

Abstract

This study discusses the application of criminal law to criminal acts in banking, as it is known that banking activities in Indonesia are not only carried out by financial institutions in the form of banks, they are also carried out by Non-Bank Financial Institutions (LKBB). As information and technology advances, banking activities become increasingly high risk, because they are easier to hire by irresponsible parties. Therefore, in order to anticipate the occurrence of undesirable things in banking activities, the government as the policy maker has issued various laws and regulations complete with criminal sanctions. The problem raised in this study is that the operation of criminal law in crime prevention, especially in the banking sector, has various limitations. Therefore, the method used in this study failed normative juridical by reviewing library materials or library research. From the results of the study, it was found that the work of criminal law in overcoming criminal acts in the community, especially in the banking sector, has various limitations, therefore in order to maximize the application of criminal law, it must minimize the inhibiting factors and be combined with non-penal efforts.

Keywords: Application of Banking Criminal Law

¹ Dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan alamat email antonimhum@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Indonesia, maka seiring itu juga semakin banyak sekali bermunculan lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun lembaga keuangan lainnya atau yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).² Sebagaimana diketahui bahwa bank³ merupakan salah satu lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat, khususnya masyarakat penyimpan dana. Bank mempunyai peranan dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi pembangunan perekonomian masyarakat mengingat fungsinya tidak hanya memberikan jasa sebagai tempat penyimpanan dana dari masyarakat tetapi juga melakukan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat (fungsi pemerataan).

Deregulasi sektor perbankan telah membawa suatu dampak berupa perkembangan yang pesat dalam industri perbankan di tanah air, baik dari segi jumlah bank dan kantornya maupun jumlah volume kinerjanya. Dengan semakin bertambahnya jumlah bank serta kantornya, maka setiap bank, dituntut untuk mampu bersaing (secara sehat) dalam rangka untuk menghimpun sebanyak mungkin dana dari masyarakat dan untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank ini, maka masing-masing bank melakukan manuver-manuver tertentu yang diwujudkan dalam bentuk berbagai pelayanan jasa perbankan dan produk perbankan dalam rangka menarik simpati nasabah sebanyak mungkin. Bahkan masing-masing bank juga bersaing dalam

² Kasmir, 1997. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. VI. Lihat dan baca juga pendapat Thomas Suyatno, bahwa Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Thomas Suyatno, dkk, 1987, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 12. Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana miliknya. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 7.

³ Menurut Kasmir "pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Menurut Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta. hal 11. Sedangkan Pengertian bank menurut

Dendawijaya adalah "suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan memperedar alat-alat penukar berupa uang" Dendawijaya Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 25.

memberikan tingkat bunga simpanan yang cukup tinggi dan insentif bagi nasabah penyimpan dana, baik berupa hadiah, kemudahan-kemudahan serta penggunaan teknologi canggih untuk menunjang berbagai kegiatan perbankan tersebut.

Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seiring itu juga berkembangnya tindak pidana di bidang perbankan, sehingga menimbulkan suatu ancaman bagi sistem perbankan nasional⁴ yang notabene, juga dapat terganggunya perkembangan sistem perekonomian nasional. Pada satu sisi, seharusnya bank ini dapat dijadikan sebagai alat untuk pemerataan perekonomian masyarakat, namun pada sisi lain bank telah dijadikan oleh oknum-oknum tertentu sebagai obyek dan sarana untuk memperkaya diri sendiri dan/atau kelompoknya secara melawan hak (hukum), dengan melanggar ketentuan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana yang dimaksud dapat dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pemilik/ pemegang saham bank, nasabah bank, pihak terafiliasi, atau pihak-pihak lain baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada nasabah perlu diadakan peningkatan keamanan dalam pelaksanaannya. Perlindungan terhadap dana-dana nasabah yang di simpan dalam bank ini dapat ditempuh dengan melalui berbagai macam upaya, antara lain dengan memberikan suatu pedoman kepada bank-bank untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*). Selain itu juga, dalam rangka memberikan jaminan terhadap dana nasabah tersebut, diperlukan adanya suatu payung hukum dan/atau ketentuan lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Bank dalam menjalankan kegiatannya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dan berlaku di bidang perbankan tersebut merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap bank dalam melaksanakan kegiatannya usahanya sehari-hari.

Selain adanya ketentuan pidana yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi bank dalam melakukan kegiatan perbankan dengan sebaik-baiknya, serta dengan adanya aturan perundang-undang tersebut memberikan rambu-rambu bagi berbagai pihak untuk melakukan hal-hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan perbankan tersebut. Selain itu diperlukan juga adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bank-bank yang ada, oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Hal ini penting untuk dilaksanakan mengingat, bahwa permasalahan yang mendasar penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya cukup dengan diterapkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perbankan, karena bekerjanya hukum pidana (*law enforcement*) sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan.⁵ Oleh sebab itulah adapun fokus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan ?

B. Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mempergunakan sumber data sekunder dengan pendekatan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun jenis data yang dipergunakan

⁴ Oriyanto, H.B. 1996. *Teknologi Informasi Dalam Perbankan Dan Resiko-Resikonya*. Bank & Manajemen.

⁵ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hal.35.

dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah *library reseach*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁶ menyatakan bahwa, Bank Indonesia (BI) sebagai Pembina dan Pengawas jalannya Perbankan mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
2. Menetapkan peraturan dalam bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan terhadap bank;
4. Mengenaikan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan perbankan.

Dengan demikian dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja bank-bank ini, paling tidak akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan mengingat Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap bank-bank yang menyimpang dalam kinerjanya.

Sedangkan mengenai penerapan sanksi pidananya diperlukan adanya proses penyidikan dan sidang peradilan (*criminal justice system*), yang merupakan kewenangan pihak penegak hukum. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana merupakan wewenang Kejaksaan, Kepolisian, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁷

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan ini, maka harus diperhatikan bahwa tindak pidana ini berbeda dengan tindak pada umumnya, mengingat tindak pidana di bidang perbankan ini memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Sebagaimana di ketahui bahwa hukum pidana, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (*kriminalisasi*), yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan, atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

⁶ Kegiatan perbankan yang dilakukan dalam system perbankan diatur dalam suatu aturan Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah hukum perbankan. Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Lihat dalam Munir Fuady, 2003. *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 14. Sedangkan menurut Muhammad Djumhana, pengertian hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

⁷ M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*.Ed.2. Sinar Grafika, Jakarta. Hal.91

diancamkan; dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sehingga dalam rangka hal tersebut akan berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁸

Berdasarkan pengertian mengenai hukum pidana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya dapat dijadikan satu pegangan dalam membahas tindak pidana di bidang perbankan, serta dari sana juga dapat ditentukan apa saja perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

Istilah tindak pidana perbankan secara keilmuan masih diperdebatkan oleh para ahli, ada yang memilih istilah tindak pidana perbankan dan sebagian ahli lainnya memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan. Istilah tindak pidana perbankan mengandung pengertian lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang termuat secara khusus hanya dalam undang-undang yang mengatur masalah perbankan. Sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan mengandung suatu pengertian yang lebih luas, jadi apapun perbuatannya apabila menyangkut perbankan dan diancam dengan pidana maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan meskipun diatur dalam peraturan lain.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka istilah yang lebih cocok untuk digunakan yaitu tindak pidana di bidang perbankan, hal demikian mengingat di Indonesia perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di bidang perbankan tidaklah dibuat atau dirumuskan secara khusus dan lengkap dalam satu undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, atau pun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban tindak pidana perbankan sekaligus bisa juga bank sebagai pelaku dari tindak pidana perbankan sendiri. Adapun dimensi ruang dalam tindak pidana perbankan ini tidak terbatas hanya pada suatu tempat tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu juga dimensi waktu bisa terjadi seketika/sebentar, tetapi juga bisa berlangsung sangat lama.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis tindak pidana perbankan, namun untuk mempermudah dalam mengelompokkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal

⁸ Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 38. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*". Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain: 1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan). 2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan). 3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan). 4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional) lihat Dalam G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hal. 57-59.

50A Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang diubah Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka secara garis besar jenis-jenis tindak pidana perbankan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

Pasal 46 ayat (1) *“barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).* Selanjutnya dalam Pasal 46 (2) dinyatakan bahwa *“dalam hal kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka tuntutan pidana terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, atau terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.*

b. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti :

- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya berdasarkan suatu kontrak (custodian);
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) *dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)* dan Pasal 49 ayat (2) yang *mengancam pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar) dan paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).*

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) di atas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditujukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana.

c. Tindak pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia bank.

Ketentuan pidana yang berhubungan dengan rahasia bank ini, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. 40 sampai dengan 44A Undang-Undang No.10 Tahun 1998 merupakan ketentuan pemaksa dalam penegakan hukum pidana (*law enforcement*) perbankan.

Sebagaimana diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 pengaturan tentang rahasia bank ini meliputi *segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.*

Peraturan yang mengatur rahasia bank ini (dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992) sangat dilematis sekali, karena pada satu sisi pihak bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, namun pada sisi yang lain, jaminan rahasia yang diberikan oleh bank dapat disalah gunakan sebagai tameng oleh pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik, untuk berbuat curang dan menjadikannya sebagai alat pembenar dalam menjalankan aksi curangnya/ melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum namun dapat dicarikan pembenarannya menurut hukum (*"manipulasi hukum yang bertengger diatas legalitas hukum"*).

Dengan melihat kenyataan yang demikian, maka Ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ini telah dipersempit apabila dibandingkan dengan ketentuan perundangan sebelumnya (UU No.7/1992), sehingga ketentuan itu hanya meliputi: data tentang nasabah penyimpanan dan simpanannya. Adapun bunyi Pasal 40 tersebut berbunyi: *"bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43 dan Pasal 44A"*.

d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasannya terhadap bank-bank umum oleh Bank Indonesia, maka bank-bank tersebut berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia (BI) tentang semua keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan berkas-berkas dan buku-buku yang ada pada bank tersebut, serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu:

- (1) *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling*

lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa pihak terafiliasi dapat dibedakan menjadi :

- Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Mengenai ancaman hukuman pidana bagi pihak terafiliasi tersebut di atas ditetapkan dalam Pasal 50 yang bunyinya sebagai berikut:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi pihak terafiliasi tersebut di atas sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.

Sedangkan sanksi pidana bagi pemegang saham yang selama ini tidak tersentuh ancaman pidana, maka dalam Undang-Undang No.10 1998 telah mengaturnya secara khusus dalam Pasal 50A tentang ancaman pidana bagi pemegang saham /pemilik suatu bank, yang berbunyi: "*pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan direksi, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan bank melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).*

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tersebut, maka terdapat 11 macam tindak pidana yang terdiri dari : 10 macam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49 dan Pasal 50, 50A digolongkan sebagai kejahatan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran.

Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya harus dijaga sebaik-baiknya oleh pihak bank, karena akan dapat merugikan baik bagi masyarakat maupun bank sendiri.

Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan serta lebih luasnya meliputi juga lembaga lembaga lain bukan bank (LKBB). Ketentuan yang dapat dilanggarnya meliputi ketentuan yang tertulis maupun ketentuan yang tidak tertulis meliputi juga norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan baik secara umum maupun secara khusus, namun semua itu harus tetap telah diatur terlebih dahulu mengenai sanksi pidananya. Sedangkan lingkup pelaku dari tindak pidana perbankan dapat dilakukan baik oleh perorangan dan/atau badan hukum (korporasi).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, se-tua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana *politik criminal*⁹ Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu mencantumkan sub-bab tentang “ketentuan pidana”.

Sebagaimana halnya dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga telah menerapkan acaman pidana (saksi pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50. Penggunaan sanksi pidana ini tidak lain dimaksudkan adalah untuk menjadikan ketentuan perundang-undangan ini (UU Perbankan) lebih terkesan “tegas” dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbankan. Kebijakan praktek legislatif yang demikian memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang “sempurna” atau “hambar” apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya. Fenomena legislatif yang demikian menarik untuk dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dilihat dari batas-batas kemampuan hukum pidana serta dampak penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana perbankan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk mengevaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui.¹⁰ Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana (sanksi pidana) yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol social (*social control*) lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketentuan pidana tersebut, atau bahkan akan lebih efektif dampaknya bila dibandingkan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana).

Sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Middendorf di atas, Karl O. Christiansen pernah mengemukakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit untuk diukur. Pengaruh tersebut yang dimaksudnya adalah “*general*

⁹ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung. Hal 113.

¹⁰ H.D.Hart (ed), 1971. *Punishment: For and Against*, New York. hal. 15.

prevention” yang terdiri dari sejumlah aksi reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*) pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif, menegaskan kembali/ memperkuat rasa aman dari masyarakat, melepaskan ketegangan, menghilangkan rasa ketakutan dan sebagainya.¹¹

Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol social (*social control*). Kebiasaan, keyakinan beragama, dukungan dan pencelaan kelompok (*stigmatisasi*), penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas meninjau berbagai keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat bekerjanya hukum (saksi pidana) (*law in action*) itu sendiri. Apabila dilihat dari hakikat kejahatan yang terjadi khususnya tindak pidana perbankan, merupakan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan itu. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perbankan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Sehingga sangatlah wajar sekali hukum pidana mempunyai kemampuan untuk menanggulangnya, karena hal ini sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto (1983:35) bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) saja dan bukan sebagai suatu penyelesaian kejahatan dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/ hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi penyebab (sumber) penyakit (tindak pidana), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan perkataan lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan *“pengobatan kausatif”* tetapi hanyalah sekedar *“pengobatan simptomatik”*. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa *“sanksi pidana”* inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (*“hukum pidana”*) itu sendiri masih banyak mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang bisa membahayakan atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek samping yang negative.¹²

¹¹ Karl O.Christiansen, 1974. *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI. Hal.58.

¹² Lihat dan Baca dalam Barda Nawawi Arief, yang menyatakan keterbatasan tersebut dikarenakan : a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya); c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *“Kurieren an symptom”* oleh karenan itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik bukanlah pengobatan kausatif; d. sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengadung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif; e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional; f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif; g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana

Disamping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “*fragmentair*,” yaitu hanya terfokus pada dipidananya si pelaku tindak pidana (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah orang tidak melakukan tindak pidana/ kejahatan (“efek prevensi special maupun prevensi general”) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural”) agar tidak terjadi.

Dengan perkataan lain, keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan yang bersifat struktural/ fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. “Sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat (pelaku) melakukan kejahatan/ tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan.

Sisi lain juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini yang dilakukan sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pemidanaan (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit ketentuan dalam perundang-undangan yang selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidananya sangat kaku dan bersifat imperative, seperti hanya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem yang demikian tentunya kurang memberikan peluang atau kelonggaran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan (“obat”) mana yang dianggap paling tepat bagi si terpidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan tersebut benar-benar efektif baik bagi si-pelaku maupun bagi masyarakat.

Selain keterbatasan tersebut di atas, penulis kemukakan juga bahwa keterbatasan hukum pidana terutama dalam menyelesaikan tindak pidana perbankan dapat dilihat juga dari bekerjanya/berfungsinya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana dilapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan cangging dan bersifat transnasional. Sebagaimana halnya dengan tindak pidana perbankan yang memang tergolong sebagai suatu tindak pidana yang cangging dan tergolong sebagai kejahatan “kera putih” (*white colour crime*).¹³

Upaya penggunaan dengan sarana “penal” (sanksi pidana/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan

memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi. Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 46-47.

¹³ Kajian *white collar crime* sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya, Lihat dalam Munir Fuady, 2008. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat adanya berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada hukum pidana sebagaimana yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “sarana penal” (hukum pidana) hendaknya digunakan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitative. Dengan perkataan lain, bahwa sarana penal hendaknya tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Selain itu juga, dalam menggunakan sarana penal (hukum pidana) hendaknya selalu mengingat adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Nigel Walker (dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1998:47) bahwa: penerapan hukum pidana hendaknya tidak digunakan sebagai tujuan pembalasan, tidak menggunakan hukum pidana untuk tujuan yang membahayakan, tidak menggunakan sarana penal untuk tujuan yang bisa digunakan sarana lain yang lebih efektif dan ringan, jangan menggunakan sarana penal apabila menimbulkan dampak yang merugikan, jangan membuat suatu perbuatan yang dilarang (kriminalisasi) apabila tidak mendapat dukungannya yang kuat dari publik.

Bertitik tolak pada uraian tersebut diatas, maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan, hendaknya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) maupun sarana “non-penal” (diluar hukum pidana). Sarana non-penal yang dimaksud dapat juga dilakukan dengan mengedepankan sarana pencegahan dengan memperkuat situs-situs perbankan sehingga tidak mudah untuk direntas atau dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga sarana non-penal dapat juga dengan melakukan “pembinaan atau penyembuhan terpidana/ si pelanggar hukum” (*treatment of offenders*) maupun dengan “pembinaan/ penyembuhan masyarakat” (*treatment of society*).

Pengertian yang dimaksud (*treatment of society*) dapat dilihat dalam arti “upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan munculnya suatu kejahatan (antara lain, kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan, diskriminasi ras dan sosial, standar hidup yang rendah, kebodohan dan sebagainya). Dengan demikian dengan adanya keterpaduan antara penal dan non-penal ini diharapkan mencegah terjadinya suatu kejahatan/ tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap system perbankan di Indonesia pada satu sisi juga pada sisi yang lain memberikan efek jera kepada berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak atau mengganggu transaksi perbankan tersebut. Hal ini terlihat dari berbagaimacam produk perundang-undangan yang telah di buat dan dikeluarkan oleh pemerintah seperangkat dengan sanksi pidananya. Namun dengan berbagaimacam keterbatasan bekerjanya hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana khususnya di bidang perbankan, maka diperlukan adanya sinergisitas antara penal dan non-penal.

2. Saran

Melihat fungsi dan peranan Bank yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi pembangunan perekonomian masyarakat mengingat fungsinya tidak hanya memberikan jasa sebagai tempat penyimpanan dana dari masyarakat tetapi juga melakukan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sistem perbankan di tanah air, maka dalam hal ini pemerintah selaku pemangku kebijakan harus meng-up grade secara terus-menerus aturan-aturan yang telah dikeluarkannya, serta menyelaraskan kebijakan penal policy tersebut dengan kebijakan non-penal.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1988, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Donald R.Taft and Ralph W.England, 1964. *Criminology*.

G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

H.D.Hart (ed), 1971. *Punishment: For and Against*, New York.

Kasmir, 1997. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta. hal 11. Dendawijaya Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Karl O.Christiansen, 1974. *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI.

Muhamad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2003. *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

-----, 2008. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*.Ed.2. Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto,1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung.

-----, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Thomas Suyatno, dkk, 1987, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Oriyanto, H.B. 1996. *Teknologi Informasi Dalam Perbankan Dan Resiko-Resikonya*. Bank & Manajemen.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).